

- Abstrak :**
- Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas, dan tata kerja dinas daerah ini diubah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program kebijakan daerah agar selaras dengan perkembangan dan dinamika kebijakan Pemerintah Daerah.

 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 33 Tahun 2018; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda Prov. Banten No. 8 Tahun 2016; Pergub Banten No. 48 Tahun 2022.

 - Perubahan Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:
 1. Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman terdiri atas: a. Kepala dinas; b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Kepala Bidang Perumahan; d. Kepala Bidang Permukiman; e. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 2. Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kemitraan Komunikasi; d. Kepala Bidang Ekosistem Pemerintahan Digital; e. Kepala Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi; f. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 3. Susunan organisasi Dinas Pertanian terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, membawahkan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; c. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; d. Kepala Bidang Produksi Peternakan; e. Kepala Bidang Prasarana Pertanian; f. Kepala Bidang Sarana Pertanian; g. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; h. Kepala Bidang Penyuluhan, Kelembagaan Pertanian dan Peternakan; i. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 4. Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, membawahkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan; d. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Tertib Niaga dan Distribusi Perdagangan; e. Kepala Bidang Pengembangan Perindustrian; f. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengendalian Perindustrian; g. Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- Catatan :**
- Pergub ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Desember 2025.
 - Lampiran 44 halaman.